



P U T U S A N
NOMOR 603/PDT/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili dan perkara - perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara;

KARTONADI, SE., dahulu beralamat di Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati Blok B1/34, Jl R.S. Fatmawati No. 39 Jakarta, dan sekarang beralamat di Jln.Bina Marga No.42 RT/RW 002/006 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur sebagai **PEMBANDING / semula TERGUGAT I**;

MELAWAN

1. **FAHMI YAZID**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Bukit Novo Blok C 2 No. 8 RT/RW 004/015, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat sebagai **TERBANDING I / Semula PENGUGAT.**

2. **Ir. HERU BASKORO**, dahulu beralamat di Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati Blok B1/34, Jl R.S. Fatmawati No. 39 Jakarta, dan sekarang beralamat di Jln.Bina Marga No.42 RT/RW 002/006 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, sebagai, **TERBANDING II / semula TERGUGAT II.**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 30 April 2018 Nomor 352Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim dalam perkara para pihak tersebut diatas.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 8 September 2017 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata gugatan di bawah No. 352/Pdt. G/2017/PN.Jkt.Tim telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Hal 1 Putusan No. 603/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini Penggugat adalah Direktur Operasional dari CV.Airbumi Insani yang bergerak dalam bidang usaha supplier air conditioner dengan merk McQuay sedangkan Tergugat I (Satu) adalah Direktur PT.Barito Karya Engineering dan Tergugat II (Dua) adalah Direktur Utama PT.Barito Karya Engineering dimana bergerak dalam bidang usaha sebagai Kontraktor.
- Bahwa dalam hal ini antara Pengugat dan para Tergugat telah terjadi kesepakatan transaksi Pemesanan dan pembelian barang air conditioner dengan merk McQuay dimana pihak tergugat Telah menerbitkan PO / Pemesanan Barang dengan No.PO002/BKE/PO-BLITZ-JGJ/XI/15 tertanggal 25 Maret 2015 dengan jumlah sebesar Rp. 256.943.617,-(dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh belas ribu rupiah) dan No.PO 031/BKE/PO-BLITZ-JGJ/IV/15 dengan jumlah sebesarRp. 515.839.170,-(Lima ratus lima belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah) dengan sistem pembayaran DP/Uang Muka 20% dibayarkan pada saat PO diterbitkan dan Pelunasan 80% pada saat barang sudah dikirim / diterima dengan tempo 21 hari kerja dari barang diterima.
- Bahwa atas dasar PO tersebut dalam hal ini penggugat telah menjalankan dan memenuhi semua barang yang dipesan oleh para Tergugat, secara baik dan lengkap 100% dimana dalam hal ini Penggugat berhak melakukan penagihan mengikuti aturan sesuai dengan PO yang telah disepakati bersama .Dan para tergugat juga telah membayar DP / Uang muka sebesar 20%.
- Bahwa masalah kemudian timbul pada saat pembayaran 80%, dimana disini penggugat menerbitkan kwitansi penagihan kepada para tergugat sebanyak dua kwitansi dengan no kwitansi yang pertama nomor kwitansi B2674/KWT/ABI/5/2015 tertanggal 6 Mei 2015 dengan jumlah Rp. 205.554.894,- (dua ratus lima juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus Sembilan puluh empat rupiah) dan kwitansi kedua dengan nomor kwitansi B2675/KWT/ABI/5/15 tertanggal 6 Mei 2015 dengan jumlah Rp. 493.677.646,- (empat ratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh enam rupiah). Dimana kwitansi yang pertama telah diselesaikan pembayarannya

Hal 2 Putusan No. 603/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para tergugat. Sedangkan kwitansi kedua sampai dengan saat ini masih tertunggak dengan jumlah sebesar Rp. 140.677.646,- (seratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh enam rupiah)

- Bahwa perincian pembayaran kwitansi yang kedua yang dibayar secara mencicil adalah sebagai berikut :

Kwitansi Kedua nomor kwitansi B2675/KWT/ABI/5/25 – Tanggal 6 Mei 2015 = Rp.493.677.646,-

1. Pembayaran ke 1, Tgl 1 Juli 2015, Transfer : Rp. 100.000.000,- (Mundur 1 Bulan)
2. Pembayaran ke 2, Tgl 29 Oktober 2015, transfer : Rp.200.000.000,- (Mundur 3 Bulan)

- Bahwa kemudian dari pembayaran ke 2, pihak tergugat tidak juga melakukan penyelesaian dan Selalu memberikan janji janji tetapi tidak pernah di tepati, setelah secara terus menerus kami Desak akhirnya pihak para tergugat melakukan pembayaran dengan sebelumnya mengeluarkan Surat perincian pembayaran dengan nomor surat No.216/SK/BKE-A1/XII/2015 tertanggal 30 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Tergugat Dua, dimana di surat tersebut dinyatakan bahwa sisa yang akan dibayar sebesar Rp. 190.677.646,- (seratus Sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) akan dibayarkan di tanggal 13 Januari 2016, tetapi pada kenyatannya di tanggal tersebut hanya di transfer untuk pembayaran ke 3, sebesar Rp. 50.000.000,- (Mundur 3 bulan).
- Bahwa dari tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan saat ini di bulan Agustus 2017 (19 Bulan) sudah tidak pernah mencicil ataupun menyelesaikan pembayaran walapupun kami sudah bersabar secara persuasive untuk para tergugat agar merespon tetapi semakin sulit buat kami untuk bisa mendapatkan kepastian.
- Bahwa penggugat dalam menjalankan usaha supplier ini, mendapatkan kredit modal kerja dari bank DKI sebesar 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang akhirnya berpengaruh di cash flow perusahaan penggugat dan tentunya kerugian materi akibat beban bunga pinjaman yang harus tetap dibayarkan secara per bulan dan perusahaan merugi akibat hal tersebut diatas.

Hal 3 Putusan No. 603/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Tergugat sudah sangat jelas sekali berniat untuk wanprestasi atau cederajanji Kepada Penggugat dalam hal ini yang dirugikan.

Berdasarkan hal – hal yang telah penggugat uraikan di atas, maka dengan ini izinkanlah penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Jakarta Timur agar berkenan kiranya memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan tersebut, memeriksa, mengadili serta memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hokum perbuatan para Tergugat adalah wanprestasi atau cedera janji terhadap Penggugat.
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika dan sekaligus tanpa syarat sebesar Rp.140.677.646,- (seratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
4. Menghukum para tergugat memberikan kompensasi ganti rugi materiil dengan perhitungan sebagai berikut : $Rp.140.677.646,- \times 5\% \times 19 \text{ Bln} = Rp. 133.643.763,-$ (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) dengan dasar perhitungannya adalah 5% denda perbulannya sebagai kerugian penggugat selama 19 bulan atau sampai dengan surat gugatan ini penggugat buat.
5. Menghukum para Tergugat untuk menanggung seluruh beban biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Subsidair :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 352/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim pada tanggal 28 Maret 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal 4 Putusan No. 603/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah wanprestasi atau cedera janji terhadap Penggugat.
- Menghukum para Tergugat untuk membayar hutangnya sebesar Rp.140.677.646,- (seratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) kepada Penggugat
- Menghukum para tergugat memberikan kompensasi ganti rugi materil selama 19 bulan yang dihitung sejak bulan Pebruari 2016 s/d bulan Agustus 2017 dengan perhitungan sebagai berikut : Rp.140.677.646,- x 5% x 19 Bln = Rp. 133.643.763,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) ;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.481.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor: Nomor 47/Tim/VI/2018-AP.Jo. Nomor 352/PDT.G/2017 /PN.JKT.TIM. yang dibuat dan ditanda tangani oleh RINA PERTIWI,SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Pembanding / semula Tergugat I telah menyatakan banding pada tanggal 5 Juni 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 30 April 2018 Nomor : 352/Pdt.G/ 2017/PN.Jkt.Tim dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Juli 2018, kepada Terbanding I/ semula Tergugat II pada tanggal 30 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Pembanding/ semula Tergugat I tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding/ semula Tergugat I pada tanggal 7 Agustus 2018, kepada Terbanding / semula Penggugat pada tanggal 27 Juli 2018, kepada Terbanding I/ semula Tergugat II pada tanggal 30 Juli 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding/ semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu

Hal 5 Putusan No. 603/PDT/2018/PT.DKI



dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang - undang, oleh karenanya maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 352/Pdt.G /2017/PN.Jkt.Tim tanggal 30 April 2018, dan Pembanding/ semula Tergugat I tidak mengajukan memori banding, maka tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka, pertimbangan-pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 352/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim, tanggal 30 April 2018 dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, oleh karena Pembanding / semula Tergugat I berada di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal - pasal dari ketentuan Hukum yang bersangkutan

M E N G A D I L I

- Menerima permohon Banding dari Pembanding/ semula Tergugat I.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 30 April 2018 Nomor 352/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding/ semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 6 Putusan No. 603/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta pada hari ini **Rabu** tanggal **28 Nopember 2018** oleh kami SUDIRMAN, WP S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, DAHLIA BRAHMANA, S.H.M.H. dan DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 603/PEN/PDT/ 2018/PT.DKI tanggal 5 Oktober 2018 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **18 Desember 2018** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan NY. MAWARTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

DAHLIA BRAHMANA, S.H., M.H..

SUDIRMAN, WP, S.H.M.H.

DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

NY.MAWARTI, S.H.

Perincian biaya banding :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | : Rp139.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 Putusan No. 603/PDT/2018/PT.DKI